



**WALI KOTA MOJOKERTO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALI KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG

LENCANA PENGHARGAAN HASTA BRATHA SURYA MAJAPAHIT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi Kota Mojokerto sehingga patut mendapatkan penghargaan atas jasa-jasa atau prestasi yang luar biasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Lencana Penghargaan Hasta Bratha Surya Majapahit;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LENCANA PENGHARGAAN HASTA BRATHA SURYA MAJAPAHIT.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Mojokerto.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan.
5. Lencana Penghargaan Hasta Bratha Surya Majapahit yang selanjutnya disebut Lencana adalah penghargaan dari Pemerintah Kota yang diberikan kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi Kota.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota.

### BAB II

#### PEMBERIAN LENCANA

##### Pasal 2

- (1) Wali Kota dapat memberikan Lencana kepada setiap orang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu serta bermanfaat besar bagi Kota.
- (2) Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima di hari besar nasional, hari jadi Kota, dan/atau waktu tertentu.



- (3) Pemberian Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disematkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk kepada penerima.
- (4) Pemberian Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara anumerta.
- (5) Dalam hal Lencana dilakukan secara anumerta sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lencana diberikan kepada ahli waris penerima atau yang mewakili.

### Pasal 3

- (1) Lencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. Hasta Bratha Surya Majapahit Emas;
  - b. Hasta Bratha Surya Majapahit Perak; dan
  - c. Hasta Bratha Surya Majapahit Perunggu.
- (2) Bentuk Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB III

### PENERIMA LENCANA

#### Pasal 4

- (1) Lencana Hasta Bratha Surya Majapahit Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diperuntukan bagi:
  - a. pejabat negara;
  - b. pimpinan atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Tentara Nasional Indonesia;
  - d. Kepolisian Republik Indonesia; dan/atau
  - e. tokoh masyarakat,yang telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa terhadap Kota.
- (2) Lencana Hasta Bratha Surya Majapahit Perak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diperuntukan bagi:
  - a. Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan/atau jabatan pengawas; dan
  - b. masyarakat,yang sudah memberikan prestasi dan dharma baktinya bagi Kota.



- (3) Lencana Hasta Bratha Surya Majapahit Perunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diperuntukan bagi Pegawai ASN yang telah berbakti dan secara terus menerus menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan dan pengabdian serta berprestasi luar biasa sekaligus mampu berinovasi dan berkreatifitas sehingga dapat dijadikan teladan bagi Pegawai ASN lainnya dan bermanfaat bagi Kota.
- (4) Penerima Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 5

Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan kecuali Hakim Ad Hoc;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;
- i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. Menteri dan jabatan setingkat Menteri;
- k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- l. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
- m. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang- Undang.

#### BAB IV

#### PENDANAAN

#### Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan pengadaan Lencana dan pemberian Lencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 14 Juni 2024

Pj. WALI KOTA MOJOKERTO,  
ttd.

MOH. ALI KUNCORO

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 14 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,  
ttd.

GAGUK TRI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO,

*ditandatangani secara elektronik*

AGUS TRIYATNO, S.STP.

Pembina

NIP 19840331 200312 1 001



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
LENCANA PENGHARGAAN HASTA  
BRATHA SURYA MAJAPAHIT

**BENTUK LENCANA PENGHARGAAN HASTA BRATHA SURYA MAJAPAHIT**



Keterangan

- a. Padi dan Kapas  
Melambangkan kesuburan dan kemakmuran.
- b. Bintang Segi Delapan  
Simbol Hasta Brata yang berarti kepemimpinan.
- c. Lambang Kota Mojokerto  
Identitas jati diri Kota Mojokerto.
- d. Pita Merah Putih  
Melambangkan Bhineka Tunggal Ika

Pj. WALI KOTA MOJOKERTO,

ttd.

MOH. ALI KUNCORO

